

Dana Alokasi Khusus Afirmasi Dinas Kesehatan Mendapat Koreksi Komisi II DPRD Mamasa



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/rapat-dengar-pendapat-komisi-ii-dprd-mamasa-terhadap-dinas-kesehatan2.jpg>

MAMASA - Komisi II DPRD Mamasa, Sulawesi Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak dua hari terakhir.

RDP itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 yang telah dibuat. RDP ini menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Demikian diungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamasa, Taufik ketika ditemui Rabu kemarin. Ia menerangkan, dari RDP yang dilakukan terhadap beberapa OPD, ditemukan adanya porsi anggaran di salah satu OPD yang tidak tepat. OPD yang dimaksud yakni Dinas Kesehatan. Menurutnya, ada dana afirmasi yang dialokasikan kepada dua Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM). Di mana kedua PKM itu dianggap tidak representatif mendapat anggaran tersebut. Adapun PKM yang dimaksud yaitu PKM Kecamatan Tabulahan dan Aralle.

Ia mengungkapkan, alasan sehingga dianggap tidak representatif karena kedua PKM tersebut masih tergolong bagus. Beberapa tahun sebelumnya menurut dia, telah mendapat anggaran rehabilitasi. Sementara ada PKM yang seharusnya lebih layak mendapat dana tersebut, yakni PKM Buntumalangka. Padahal kata Taufik, anggaran yang dialokasikan kepada dua PKM itu cukup fantastis, yakni sebesar masing-masing

Rp.10 Milliar. "Kami minta Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kembali karena pengalokasiannya kami nilai tidak tepat," ungkapnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, Hajai S. Tanga membenarkan adanya anggaran tersebut. "Memang benar ada anggaran DAK afirmasi untuk tahun 2020," kata Hajai ketika diwawancarai Kamis (7/11/2019) siang tadi. Kepada wartawan, Hajai mengaku telah menjawab koreksi yang disampaikan DPRD. Bahwa dana DAK afirmasi kata dia, menjadi otoritas pemerintah pusat, dalam hal itu Kementerian Kesehatan. Ia menuturkan, semua Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah ada petunjuk teknis dan alokasi penempatannya.

Jadi sudah begitu yang ditetapkan dari pusat, Pemda tidak ada kewenangan untuk mengubah pengalokasiannya," tuturnya. Ia bahkan mengaku tidak pernah menduga jika DAK afirmasi tersebut kan ditempatkan di dua PKM yang telah ditentukan. "Saya bahkan mengusulkan ditempatkan di PKM Buntumalangka, tapi ternyata dari pusat bukan itu yang ditunjuk,"

"Kita juga konsultasi bahwa apakah dana sebesar 21 Milliar Rupiah itu dapat dibagi tiga dengan PKM Buntu Malangka tetapi juga tidak bisa," lanjutnya.

Sumber:

MAKASSAR.TIBUNNEWS.COM, *DAK Afirmasi Dinkes Mendapat Koreksi Komisi II DPRD Mamasa, Ini Alasannya*, Kamis, 7 November 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/11/07/dak-afirmasi-dinkes-mendapat-koreksi-komisi-ii-dprd-mamasa-ini-alasannya?page=3>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (Pasal 1 angka 12).
 - Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. (Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 35 ayat (3)).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019:

- Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 1).
- DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan:
 - a. peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan, termasuk untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas;
 - b. peningkatan puskesmas di daerah tertinggal, termasuk untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas;
 - c. pembangunan dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit pratama. (Pasal 5).
- Pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan di daerah meliputi penganggaran, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan DAK Fisik di Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah. Pengelolaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan (Pasal 6).
- Dalam rangka penganggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7).